

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D E D E H S U P R I H A T I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I S L A M A N U G E R A H I N S A N I
b. Alamat : J I . R A Y A P E M D A B D B I I
K A R A D E N A N C I B I N O N G
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : C I B I N O N G
h. Kelurahan : C I B I N O N G
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 6 / S K E P / P S - Y A I / 1 V / 2 0 0 5
b. Tanggal : 3 0 0 4 2 0 0 5
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 1 / 3 0 7 3
d. Tanggal : 1 0 0 7 2 0 0 6

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
Dini T. Ogi



Cibinong, 8 Oktober 2015

[Signature]
Dede Suprihatin

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/8073 -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ANUGERAH INSANI
ATAS NAMA YAYASAN ANUGERAH INSANI
JL. RAYA PEMDA BOJONG DEPOK BARU III KELURAHAN KARADENAN
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Anugerah Insani** yang berlokasi di Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru II Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Anugerah Insani** atas nama **Yayasan Anugerah Insani** yang berlokasi di Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Anugerah Insani** yang berlokasi di Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Anugerah Insani** yang berlokasi di Jl. Raya Pemda Bojong Depok Baru III Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 10-7-2006



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cibinong;
8. Yth. Kepala Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong;



YAYASAN ANUGERAH INSANI RUMAH TUMBUH KEMBANG ANAK

Jl. Raya Pemda, Bojong Depok Baru III, Karadenan, Cibinong-Bogor
Telp.: (0251) 7160243, (021) 9214061, Fax.: (021) 9214061

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ANUGERAH INSANI
No. 16 /Skep/PS-YAI/ IV/2005
Tanggal: 30 April 2005

Tentang

**PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
(TKI) ANUGERAH INSANI**

BISMILLAHIRAHMAANIRAHIM

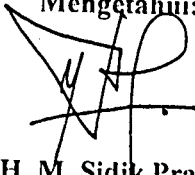
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia;
 - bahwa sebagai realisasi penetapan Program Kerja Yayasan, maka perlu mendirikan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak;
 - bahwa sebagai aplikasi dari visi dan misi Yayasan, maka taman kanak-kanak ini berlandaskan Islami dan lingkungan;
 - bahwa berdasarkan poin a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus dan diketahui oleh Pembina Yayasan Anugerah Insani.
- Mengingat :
- AD/ART Yayasan Anugerah Insani Bogor
 - SK Pembina Yayasan Anugerah Insani No.06/Skep/PB-YAI/ IV/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Penetapan Program Kerja Jangka Pendek dan Panjang Yayasan Anugerah Insani.

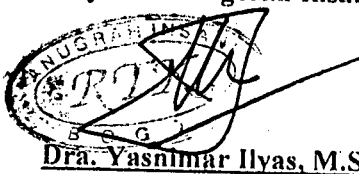
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TKI) ANUGERAH INSANI
- Kedua : Penyelenggaraan TKI ANUGERAH INSANI, dimulai pada Tahun Ajaran 2005/2006.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Anugerah Insani.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 April 2005

Mengetahui:


Ir. H. M. Sidik Pramiadi
Pembina

Yayasan Anugerah Insani

Dra. Yasniimar Ilyas, M.Si.
Ketua

NOTARIS & P.P.A.T

DWI SUNDJAJIK, SH, M.Kn.

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. C-455.HT.03.01-Th.2005 Tgl. 6 Desember 2005**

**SK PPAT KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NO. 1-XVII-PPAT-2009 Tgl. 12 Pebruari 2009**

SALINAN AKTA

- KEPUTUSAN PEMBINA -

" YAYASAN ANUGERAH INSANI BOGOR "

TANGGAL

: 05 Februari 2015

NOMOR

: 07

**KOMPLEK BAKOSURTANAL BLOK C4, JL. RAYA CIKARET-CIBINONG
KABUPATEN BOGOR
TELP/FAX (021) 87913923**

- KEPUTUSAN PEMBINA -

" YAYASAN ANUGERAH INSANI BOGOR "

Nomor : 07

- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal lima Februari tahun duaribu limabelas (05-02-2015), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

- Berhadapan dengan saya, DWI SUNDJAJIK, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini.

- Tuan Insinyur Haji MUHAMAD SIDIK PRAMIADI (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis IR. H. M. SIDIK PRAMIADI), lahir di Majalengka, pada tanggal duapuluh April tahun seribu sembilanatus limapuluh tiga (20-04-1953), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu Villa Blok G-1/2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal.

- Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan 3271062004530007.

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu

- bahwa penghadap adalah merupakan Pembina YAYASAN ANUGERAH INSANI BOGOR, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, yang didirikan dengan akta tertanggal empat Maret tahun duaribu lima (04-03-2005), Nomor 5, yang dibuat dihadapan BUREH Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Bogor, yang



yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal duapuluh delapan April tahun duaribu ----
duaribu lima (28-04-2005). Nomor -----
C-597.HT.01.02.TH.2005, untuk selanjutnya dalam akta
ini disebut Yayasan : -----

- bahwa penghadap bermaksud untuk mengangkat dan ---
menetapkan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan ---
untuk periode 5 (lima) tahun mendatang : -----

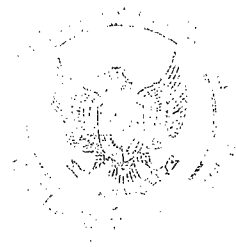
- bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan yang -----
yang tercantum dalam : -----

- Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Yayasan, yaitu ----
Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua --
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis -
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan -
mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
serta menandatangani persetujuan tersebut : -----

- Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar Yayasan, yaitu ----
Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 11 ayat 8, mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Pembina. -----

- Berhubung dengan hal hal tersebut diatas, maka ---
berdasarkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam-
Pasal 11 ayat 8 dan ayat 9 anggaran dasar Yayasan, -
maka penghadap bertindak dalam jabatannya selaku ---
Pembina Yayasan telah mengambil keputusan sebagai --
berikut : -----

I. Menyetujui dan mengesahkan tindakan yang -----



dilakukan oleh Doktoranda Nyonya HAJJAH YASNIHAR
ILYAS, Magister Sains, Tuan MOHAMMAD ARIS
NUGRAHA, Tuan MOHAMMAD YOGA DENANTARA dan Tuan
Doktorandus GUBRULO, selaku Pengurus dan Pengawas
Yayasan terhitung sejak tanggal empat Maret tahun
duaribu sepuluh (04-03-2010) sampai tanggal
ditandatanganinya Keputusan Pembina sebagai
tindakan penyerahan :

II. Menyetujui pengangkatan dan menetapkan kembali
Pengurus dan Pengawasan Yayasan yang lama untuk
periode 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dengan
demikian terhitung sejak tanggal keputusan
Pembina ditandatangani yaitu tanggal empat Maret
tahun duaribu sepuluh (04-03-2010) sampai tanggal
empat Maret tahun duaribu limabelas (04-03-2015),
maka susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang
baru dari Yayasan tersebut adalah sebagai
berikut :

a. PEMBINA : Tuan Insinyur Hafi MUHAMMAD
SIDIK PRANIADI, lahir di
Majalengka, pada tanggal
Juapuluh April tahun seribu
sembilaratus limapuluh
(20-4-1950), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bontol
Bukit Cimanggu Villa Blok G-111,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
010, Kelurahan Mekarwangi,
Kecamatan Tanah Beraal.

- Pemegang Kartu Nomor Induk ---
Kependudukan 3271062004630007. -

b. PENGURUS

Ketua

Dektoranda Nyonya YASNIMAR -----
ILYAS, Magister Sains, lahir di-
Payakumbuh, pada tanggal satu --
Juni tahun seribu sembilanatus --
limapuluh tujuh (1-6-1957). ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai-
Negeri Sipil (PNS), bertempat --
tinggal di Kota Bogor, Bukit --
Cimanggu Villa Blok Q-1/2, Rukun --
Warga 010, Kelurahan ---
Mekarwangi, Kecamatan Tanah ---
Sareal. -----

- Pemegang Kartu Nomor Induk ---
Kependudukan 32710641004570008.

Sekretaris

Tuan MOCHAMAD ARIS NUGRAHA, -----
di Jakarta, pada tanggal -----
duapuluh Mei tahun seribu -----
sembilatus delapanpuluh -----
sembilan (20-05-1989), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di ---
Kota Bogor, Bukit Cimanggu Villa
Blok Q-1/2, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Mekarwangi, Kecamatan Tanah -----
Sareal. -----

- Pemegang Kartu Nomor Induk ---

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Halaman satu-satunya.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-597.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Buhari, SH Nomor 34/YSN/IV/2005 tanggal 19 April 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Anugerah Insani Bogor.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ANUGERAH INSANI BOGOR
NPWP : 02.438.631.0-403.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 04 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Buhari, SH - berkedudukan di Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

